



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 November 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 November 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Mohammad Taufik Lasena, SH., Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Mohammad Taufik Lasena, SH & Acossiate, beralamat di Jalan Pangeran Hidayat 1 Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 149/SK/KP/CT tanggal 15 Oktober 2020, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagaimana Akta Nikah Nomor : 62/5/II/2011 tanggal 02 Pebruari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah orangtua Termohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Fabian Al'Zaki Ladja bin Panto S. Ladja, Tempat tanggal lahir Marisa, 22 Maret 2013, umur 7 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu berlebihan dengan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2018, dimana Pemohon pergi meninggalkan termohon dan tinggal dirumah kakak Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH) tanggal 05 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya hal-hal yang dibatah oleh Termohon sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, adapun jika terjadi perselisihan adalah merupakan hal yang wajar dalam menjalani bahtera rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Termohon sering melalaikan kewajiban sebagai seorang istri. Adapun yang menjadi sebab Termohon acap kali melawan perintah Pemohon, karena Pemohon tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti menafkahi, baik lahir dan batin;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis dan yang atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan pula duplik secara tertulis yang semuanya terinci dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/5/II/2011 tanggal 02 Pebruari 2011;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, telah bermeterai cukup, dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon mengetahui bahwa Termohon adalah istrinya yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fabian Al'Zaki Bin Panto S. Ladja yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, dan mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Termohon marah jika terlambat pulang dan dicurigai serta dituduh telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa selain itu Tergugat mempunyai sifat yang keras, bahkan pernah Termohon memukul Pemohon dengan besi, hal tersebut terjadi sekitar tahun 2017;
- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang sampai sekarang telah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Koperasi, akan tetapi saksi tidak tahu gaji yang sebenarnya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon telah berkeras untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi Nur Asri, bertempat tinggal di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon mengetahui bahwa Termohon adalah istrinya yang sah dan dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fabian Al'Zaki Bin Panto S. Ladja;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, dan mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian mereka pindah ke rumah tante Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi yang saksi ketahui mereka telah berpisah sekitar 2 tahun, karena telah meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon, hal tersebut saksi ketahui dari informasi dari Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon sebagai karyawan Koperasi mempunyai penghasilan bersih sejumlah Rp. 2.250.000,-
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon telah berkeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi, selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hak asuh atas anak Termohon dengan Pemohon yang masih kecil dan atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa untuk biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tak terduga lainnya, supaya diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp. 20.000,- perhari atau Rp. 600.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;
- Bahwa Nafkah iddah wajib hukumnya diberikan kepada istri yang diceraikan, maka Penggugat menuntut sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perhari, sehingga selama 3 bulan masa iddah, Tergugat harus memberikan kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp. Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah Rp. 10.000,- perbulan x 7 bulan = Rp. 70.000,-
- Bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat, maka Penggugat yang telah mendampingi Tergugat selama 7 tahun dan telah melahirkan seorang anak, menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp. 600.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 70.000,-
- Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 450.000,-
- Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. Rp.100.000,-
- Membebaskan kepada Tergugat membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang hak asuh anak Tergugat tidak mempermasalahakan kepada siapa hak asuh anak tersebut diberikan;
- Bahwa terkait nafkah anak adalah Tergugat sebagai ayah kandung akan memberikan nafkah kepada anak tersebut, karena Tergugat berpendapat bahwa ikatan keluarga tidak akan terputus meskipun perceraian terjadi atas kedua orang tuanya;
- Bahwa terkait nafkah iddah, mohon majelis hakim agar disesuaikan dengan situasi dan kondisi Tergugat yang hanyalah karyawan koperasi yang gajinya tidaklah seberapa, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup;
- Bahwa tentang nafkah lampau yang dituntut Penggugat, adalah hal yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena selama ini kehidupan Penggugat dan anak semata wayang tetap ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap nafkah mut'ah Tergugat menyanggupinya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan atas replik Tergugat tersebut, Penggugat juga telah

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik dalam reconvensi yang pada dasarnya tetap pada jawabannya yang semuanya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan tuntutan, demikian pula Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada gugatan reconvensinya dan Tergugat menyatakan kesimpulan tetap pada jawaban reconvensinya, dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam reconvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian pada persidangan selanjutnya Termohon diwakili kuasa yang sah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan..." dan dalam penjelasan ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah ...perceraian karena talak". Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan dengan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanp alasan yang jelas, dan karena pertengkaran tersebut sehingga Pemohon meninggalkan Termohon yang sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara berkualifikasi, dalam arti Termohon membenarkan dan mengakui bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan keduanya telah hidup berpisah tempat tinggal, akan tetapi

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi penyebabnya karena Pemohon tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami seperti menafkahi, baik lahir dan batin dan ada pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga adalah wajar dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi peristiwa konkrit dan atau masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar sejak akhir tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dengan faktor-faktor penyebabnya, sehingga sulit dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan dalil-dalil bantahannya kepada Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai pihak pengaju perkara, dan kesempatan kedua diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Februari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Kardina Usman Binti Usman dan Sudarmono Lasoma Bin Djafar Lasoma keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fabian Al'Zaki Ladja Bin Panto S. Ladja, umur 7 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon marah bila Pemohon lambat pulang dari kerja dan menuduh telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis permohonan Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama terikat dalam perkawinan;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terminologi yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perselisihan dan pertengkaran dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa fakta hukum yaitu, sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya yang telah dikwalifikasi sebagai fakta hukum, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dan telah hidup berpisah selama 2 tahun, dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya percekocokan Pemohon dan Termohon, maka perpisahan keduanya justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan atau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai perkawinan yang pecah (*broken marriage*), karena tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Desember 2019 hingga sekarang, dinilai sebagai tidak adanya upaya nyata untuk rukun kembali, sehingga hal tersebut menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan hubungan batin antara keduanya telah terputus.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan serta mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang secara terus menerus dan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi. Untuk itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga turut menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini, dan selanjutnya Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut Tegugat, sedang Termohon dalam konvensi disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tegugat untuk sebagai berikut :

- Menyatakan anak Penggugat dan Tegugat dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Menghukum Tegugat memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp. 600.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
- Menghukum Tegugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 70.000,-
- Menghukum Tegugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 450.000,-
- Menghukum Tegugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. Rp.100.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, Tegugat menyatakan yang pada pokoknya , bahwa tentang hak asuh anak Tegugat tidak mempermasalahkan kepada siapa hak asuh anak tersebut diberikan dan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ayah kandung akan memberikan nafkah kepada anak tersebut. Terkait nafkah iddah, mohon majelis hakim agar disesuaikan dengan situasi dan kondisi Tergugat yang hanyalah karyawan koperasi yang gajinya tidaklah seberapa, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup, sementara tentang nafkah lampau yang dituntut Penggugat, adalah hal yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena selama ini kehidupan Penggugat dan anak semata wayang tetap ditanggung oleh Tergugat dan terhadap nafkah mut'ah Tergugat menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah apakah secara hukum gugatan tersebut dapat dibenarkan dan apakah Tergugat patut dihukum untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya tidak mengajukan bukti yang secara khusus berkaitan dengan gugatan rekonsensi tersebut, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut disesuaikan dengan relevansi alat bukti dalam konvensi serta pengakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan dalam konvensi, saksi pertama tidak mengetahui penghasilan Tergugat, sementara saksi kedua mengetahui bahwa Tergugat sebagai karyawan Koperasi yang punya penghasilan sekitar Rp. 2.250.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dalam rekonsensi, maka terhadap rekonsensi Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, maka majelis hakim perlu ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf (a) dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa disamping itu salah satu asas dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 35 Tahun 2014 adalah” kepentingan yang terbaik bagi anak” oleh

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalam menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam perkara a quo maka, kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dikorelasikan dengan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 35 Tahun 2014, dapat dipahami pada prinsipnya anak-anak yang belum *mumayyiz* berada dalam hak asuh ibunya, semata-mata adalah untuk kepentingan tumbuh dan berkembangnya anak, sehingga kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan karena pada dasarnya anak yang bernama Fabian Al'zaki Ladja Bin Panto S. Ladja, masih berumur 7 tahun dan sedang berada dalam asuhan Penggugat serta Tergugat tidak keberatan anak tersebut berada pada Penggugat, maka Pengadilan menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, akan tetapi kedua belah pihak sebagai orang tua anak tersebut tetap sama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 41 (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah anak tersebut juga tetap mempunyai kewajiban untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut, oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Penggugat untuk menjumpai dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya itu misalnya mengajak jalan-jalan dan sebagainya dalam rangka menunaikan kewajibannya untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Oleh karenanya meskipun anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat kepada Tergugat diberi kebebasan untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang nafkah berkelanjutan yang dituntut Penggugat sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka untuk membayar nafkah anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan akan memberikan nafkah untuk anak tersebut sesuai dengan kemampuannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan berdasarkan fakta Tergugat sebagai karyawan Koperasi yang mempunyai penghasilan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat, sementara kebutuhan anak dipandang cukup minimal sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sesuai tuntutan Penggugat. Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan memenuhi rasa keadilan, maka dengan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan, dengan menghukum Tergugat membayar nafkah anak minimal Rp. 600.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, bahwa kebutuhan nafkah anak tersebut, berkembang sesuai dengan bertambahnya usia anak, dan oleh karena itu pembebanan nafkah anak berkelanjutan kepada Tergugat ditetapkan naik sebesar 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraiakan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI , dan jumlah nafkah iddah tersebut

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah iddah sebesar Rp. 450.000,- dipandang cukup dan tidak akan memberatkan Tergugat, maka tuntutan Penggugat tersebut dikabulkan sesuai tuntutan Penggugat, yaitu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),- selama Penggugat menjalani iddah atau selama 3 bulan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan harus diserahkan sebelum ikrar talak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menegaskan bekas istri wajib yang perkawinannya putus karena cerai talak berlaku masa iddah selama 3 kali suci dan atau selama 90 hari, kecuali belum melakukan hubungan layaknya suami istri, dan masa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat, tujuannya tidaklah semata-mata untuk mengetahui kandungannya berisi (hamil) atau tidak, akan tetapi dalam masa iddah tersebut bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain berdasarkan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsensinya telah menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a), dan (b) serta huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*, karena mut'ah tersebut disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan memberikan mut'ah tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena pada hakikatnya mut'ah adalah hadiah atau pemberian terhadap seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, maka majelis berpendapat disesuaikan dengan tuntutan Penggugat dan perceraian tersebut atas kehendak suami,

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat dihukum memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang harus diserahkan sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah lalai, karena gugatan tersebut dinilai tidak jelas (kabur), lagi pula Penggugat tidak mengajukan bukti berkaitan dengan kelalaian Tergugat, sementara Penggugat menyatakan bahwa ia tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Pengadilan berpendapat gugatan tentang nafkah lalai dinyatakan ditolak karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan ditolak sebagian lainnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Fabian Al'Zaki Ladja Bin Panto S. Ladja, umur 7 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah anak tersebut minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun sampai anak

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa :
 - 4.1. Mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 450.000- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zumdil Awal 1442 Hijriah oleh Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

ttd

Dra. Hj. Marhumah

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	850.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	966.000,00

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)